

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi wali amanat sebagai amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur mengenai pedoman teknis lebih lanjut terkait pelaporan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Wali Amanat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi wali amanat sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi wali amanat sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang memuat mengenai Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Wali Amanat; dan
- b. Lampiran II yang memuat mengenai format laporan, kuesioner program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi wali amanat, dan contoh transaksi keuangan mencurigakan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi wali amanat,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Pengkinian penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara Individual yang telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap sah.

- (2) Pengkinian dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini harus menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penyampaian kuesioner anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk periode pelaporan tahun 2027.

Pasal 5

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
4. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
5. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6. Pihak Ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang wajib menerapkan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan termasuk memiliki prosedur *customer due diligence* dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari otoritas berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Nasabah adalah Emiten yang akan menggunakan jasa Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
8. Nasabah adalah Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
9. Transaksi adalah Kontrak Perwaliamanatan.
10. Transaksi Keuangan adalah pembayaran bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa dan/atau pelunasan jumlah pokok atau nilai pokok Efek bersifat utang dan/atau sukuk termasuk denda (jika ada) kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk untuk dan atas nama Nasabah, yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung atau melalui agen pembayaran, sesuai ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
11. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
12. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
14. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
15. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

- mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
16. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 17. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 18. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT.
 19. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
 20. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Wali Amanat untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah dan Nasabah.
 21. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah.
 22. *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Wali Amanat terhadap Calon Nasabah atau Nasabah yang berisiko tinggi dan/atau dalam area berisiko tinggi.
 23. Nasabah Berisiko Tinggi adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan Wali Amanat memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 24. Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 25. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari Emiten, mengendalikan Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari Emiten.
 26. *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
 27. Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dan merupakan standar pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 28. Konglomerasi Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

29. Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa dan/atau pelunasan jumlah pokok, atau nilai pokok Efek bersifat utang dan/atau Sukuk termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk untuk dan atas nama Emiten.

II. GAMBARAN UMUM TPPU, TPPT, DAN PPSPM

1. Dalam rangka memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terjadi melalui sarana Wali Amanat, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU, PPT, dan PPSPM yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment* (NRA) serta penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment* (SRA)).
2. Gambaran umum TPPU
 - a. Pada dasarnya proses TPPU dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - 1) penempatan (*placement*), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*).
 - 2) pemisahan/pelapisan (*layering*), yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang melibatkan Wali Amanat; dan/atau
 - 3) penggabungan (*integration*), yaitu upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk/jasa/layanan keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
 - b. Beberapa modus dan tipologi pencucian uang terkait TPPU, dalam Wali Amanat antara lain:
 - 1) pemanfaatan korporasi atau penggunaan perusahaan boneka, dimana dana hasil tindak pidana disalurkan ke entitas korporasi legal yang pada dasarnya merupakan perusahaan boneka untuk memfasilitasi aktivitasnya. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif dan bertujuan untuk mengaburkan dana hasil kejahatan;
 - 2) penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum;
 - 3) *mingling*, yaitu teknik mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana hasil kejahatan;
 - 4) penggunaan nama orang lain (*nominee*), anggota keluarga, dan/atau Pihak Ketiga oleh pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dalam proses pembukaan hubungan usaha dengan Wali Amanat, yang dimaksudkan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan identitas sah pihak lain;

- 5) penggunaan identitas palsu oleh pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dalam proses pembukaan hubungan usaha dengan Wali Amanat, yang dimaksudkan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli dengan menggunakan identitas sah pihak lain. Adapun bentuk penggunaan identitas palsu antara lain melalui *impersonation identities* (menirukan identitas) dan *synthetic identities* (menggabungkan identitas asli dan palsu). *Impersonation identities* dilakukan dengan cara orang tersebut mencuri identitas orang lain, sedangkan *synthetic identities* menggunakan pemalsuan identitas dengan cara menggabungkan identitas asli dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli; dan
 - 6) penggunaan atau kerja sama dengan perusahaan di negara/yurisdiksi *tax haven* yang tidak memiliki bisnis nyata (*paper company*), seperti diklasifikasikan oleh organisasi internasional yang kompeten, termasuk negara/yurisdiksi yang dikategorikan sebagai *High-risk and other Monitored Jurisdictions* oleh FATF.
3. Gambaran umum TPPT
- a. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
 - b. Pada dasarnya proses TPPT dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - 1) pengumpulan dana (*collecting/raising funds*), yaitu aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan oleh teroris, organisasi teroris, dan/atau pihak lain yang menjadi penyandang dana TPPT, dimana dana tersebut diperoleh dengan cara yang sah ataupun tidak sah.
 - 2) pemindahan dana (*moving/storing/transferring funds*), yaitu aktivitas menyediakan, memberikan, dan/atau meminjamkan dana dari pemilik dana kepada teroris dan/atau organisasi teroris.
 - 3) penggunaan dana (*using*), yaitu aktivitas penggunaan atau pemanfaatan dana yang telah dikumpulkan atau diterima oleh teroris dan/atau organisasi teroris untuk aktivitas tindak pidana terorisme.
 - c. Beberapa modus dan tipologi TPPT yang mungkin terjadi melalui sarana Wali Amanat, antara lain:
 - 1) penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dimana dana investasi tersebut digunakan untuk disediakan, dikumpulkan, diberikan, dan/atau dipinjamkan kepada teroris dan/atau organisasi teroris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme; dan
 - 2) pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Nasabah tercantum dalam DTTOT.

4. Gambaran Umum PPSPM

- a. PPSPM didefinisikan sebagai tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia, atau senjata biologi, dan materi terkait hal-hal tersebut (seperti pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PPSPM memiliki titik kritis di mana kejahatan tidak hanya terbatas pada proses pembuatan suatu senjata pemusnah massal seperti nuklir, tetapi juga mencakup berbagai struktur pendukung lainnya, seperti penyediaan logistik bahan baku, pemanfaatan shipping lines tertentu untuk mendistribusikan logistik atau bahkan perangkat keras militer lainnya sampai dengan pembentukan *front company* untuk menutupi sejumlah transaksi yang digunakan sebagai upaya mendukung PPSPM.
- c. Beberapa modus dan tipologi PPSPM yang mungkin terjadi melalui sarana Wali Amanat, antara lain:
 - 1) penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dimana dana investasi tersebut digunakan untuk disediakan, dikumpulkan, diberikan, dan/atau dipinjamkan kepada entitas, korporasi, dan/atau orang perseorangan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan PPSPM; dan
 - 2) pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Nasabah tercantum dalam DPPSPM.

III. PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED APPROACH*)

1. Wali Amanat harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, yang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern;
 - d. sistem informasi manajemen; dan
 - e. sumber daya manusia serta pelatihan.
2. Wali Amanat harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*). Wali Amanat harus melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang disusun secara individual (*Individual Risk Assessment/IRA*) serta menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. Wali Amanat selanjutnya dapat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan

implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (*risk-based approach*), Wali Amanat harus memperhatikan IRA yang disusun yang mengacu pada NRA dan SRA. Adapun risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat berkembang dan mengalami perubahan, sehingga Wali Amanat harus tanggap dan mempertimbangkan perubahan risiko tersebut.

3. Konsep Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang dapat menimbulkan dampak kerusakan atau kerugian bagi Wali Amanat yang mungkin dihasilkan dari suatu transaksi.

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, penilaian atas ketiga hal tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan melakukan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, Wali Amanat dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

c. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Dalam konteks TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:

- 1) penilaian risiko yang mencakup paling sedikit 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
 - a) Nasabah;
 - b) area geografis (termasuk negara/yurisdiksi);
 - c) produk/jasa/layanan; dan
 - d) metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*).
- 2) Wali Amanat harus mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan termasuk risiko penggunaan sistem informasi.
- 3) Wali Amanat harus mengelola dan melakukan mitigasi risiko atas risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM melalui pelaksanaan pengendalian intern dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi.
- 4) Dalam melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, Wali Amanat harus memahami bahwa kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan

- dengan perkembangan produk/jasa/layanan atau ancaman baru yang masuk dalam kegiatan usaha Wali Amanat.
- 5) Wali Amanat harus melakukan pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara berkala sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat.
4. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
 - a. Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), Wali Amanat harus melakukan 6 (enam) tahap kegiatan sebagai berikut:
 - 1) melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (*inherent risk*);
 - 2) menetapkan toleransi risiko;
 - 3) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
 - 4) menyusun langkah mitigasi risiko;
 - 5) melakukan evaluasi atas risiko residu (*residual risk*); dan
 - 6) melakukan reviu atas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang telah dimiliki.
 - b. Alur siklus pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Uraian atas Setiap Tahap dalam Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
 - a. Tahap 1: Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
 - 1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), Wali Amanat harus mempertimbangkan kerentanan Wali Amanat untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko adalah dengan memahami kegiatan usaha Wali Amanat secara keseluruhan dengan perspektif yang luas. Pemahaman tersebut memungkinkan Wali Amanat untuk mempertimbangkan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang mungkin terjadi, apakah risiko terjadi pada sisi Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*).
 - 2) Wali Amanat harus mempertimbangkan unsur-unsur yang memicu timbulnya risiko bagi Wali Amanat, dari sisi Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*). Wali Amanat harus memahami unsur apa saja yang merupakan risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko residu
 - 3) Risiko Nasabah
Wali Amanat harus memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait profil Calon Nasabah atau Nasabah. Wali Amanat perlu mengategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dengan mengacu pada klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh Wali Amanat.
 - 4) Risiko Nasabah yang terkait dengan kekhasan bisnis proses Wali Amanat meningkat apabila:

- a) Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif;
 - b) Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) mengaburkan atau tidak menyampaikan identitas yang sebenarnya;
 - c) Nasabah Wali Amanat memiliki struktur kepemilikan yang kompleks atau menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - d) Nasabah merupakan perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh orang atau korporasi yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi;
 - e) risiko penggunaan identitas Pihak Ketiga;
 - f) risiko penggunaan identitas palsu dalam bentuk pemalsuan identitas; dan/atau
 - g) pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Nasabah tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
- 5) Risiko Area Geografis (Termasuk Negara/Yurisdiksi)
- Dalam melakukan penilaian risiko, Wali Amanat harus mengidentifikasi risiko terkait lokasi area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), baik lokasi geografis Wali Amanat maupun lokasi geografis Nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko.
- Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait area geografis (termasuk negara/yurisdiksi) meningkat apabila:
- a) Nasabah memiliki hubungan afiliasi dengan orang perseorangan dan/atau korporasi dari area geografis (termasuk negara/yurisdiksi) berisiko tinggi;
 - b) Nasabah berkedudukan di wilayah yang berisiko tinggi; dan
 - c) Sebagai contoh, Calon Nasabah A hendak melakukan hubungan usaha dengan Wali Amanat B, di mana Calon Nasabah dimaksud telah menjadi Nasabah pada penyedia jasa keuangan C (pihak ketiga). Wali Amanat B dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan penyedia jasa keuangan C (pihak ketiga) terhadap Calon Nasabah A, dengan terlebih dahulu melakukan atau memiliki kerja sama dengan penyedia jasa keuangan C (pihak ketiga), sehingga Calon Nasabah A dapat diterima sebagai Nasabah oleh Wali Amanat B. Wali Amanat B sebagai Wali Amanat yang menggunakan hasil CDD pihak ketiga tetap harus bertanggung jawab atas hasil CDD tersebut. Apabila dalam perkembangan selanjutnya diketahui Calon Nasabah A melakukan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM maka Wali Amanat B dinilai lalai dalam melakukan CDD terhadap Calon Nasabah A.
 - d) Nasabah merupakan atau bekerjasama dengan perusahaan di negara/yurisdiksi *tax haven* yang tidak memiliki bisnis nyata (*paper company*), seperti diklasifikasikan oleh organisasi internasional yang

kompeten, termasuk negara/yurisdiksi yang dikategorikan sebagai *High-risk and other Monitored Jurisdictions* oleh FATF.

Indikator yang menentukan suatu negara/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM antara lain:

- i. Negara/yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara/yurisdiksi (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *El Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak melaksanakan Rekomendasi FATF secara memadai;
 - ii. Negara/yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
 - iii. Negara/yurisdiksi yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
 - iv. Negara/yurisdiksi yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index;
 - v. Negara/yurisdiksi yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
 - vi. Negara/yurisdiksi yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
 - vii. Negara/yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negara/yurisdiksinya.
- 6) Risiko Produk/Jasa/Layanan
- Penilaian risiko harus mencakup pula penentuan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/ layanan yang ditawarkan. Namun demikian, memperhatikan bahwa Wali Amanat hanya mengeluarkan 1 (satu) jenis layanan berupa jasa perwaliamanatan bagi Nasabah, maka penilaian terhadap risiko produk/jasa/layanan harus dilakukan secara

kasuistik atau kasus per kasus (*case by case*) untuk setiap Nasabah.

- 7) Penilaian risiko harus mencakup pula penentuan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM pada metode transaksi atau jaringan distribusi yang digunakan di Transaksi Keuangan

Dengan demikian, Wali Amanat harus menilai tingkat risiko untuk 2 (dua) jenis metode Transaksi Keuangan yang dapat terjadi berdasarkan kontrak perwaliamanatan, yaitu Transaksi Keuangan yang dilakukan langsung oleh Nasabah atau Transaksi Keuangan yang dilakukan melalui agen pembayaran.

- 8) Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM antara lain:

- a) perkembangan modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
- b) model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat; dan
- c) rekam jejak audit, dimana Wali Amanat diharuskan untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik Wali Amanat, paling sedikit menggunakan aplikasi lembar kerja elektronik atau sistem sejenis. Rekam jejak audit sangat penting karena digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

- 9) Wali Amanat perlu mempertimbangkan bahwa faktor risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai dengan angka 8) di atas dapat saling terkait antara 1 (satu) faktor risiko dengan faktor risiko lainnya.

- 10) Indikator yang dapat meningkatkan risiko tidak terbatas pada indikator sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai dengan angka 8). Indikator yang dapat meningkatkan risiko tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat.

- 11) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (*inherent risk*), Wali Amanat perlu memberikan penilaian pada setiap risiko dari Calon Nasabah, misalnya rendah (*low*), sedang (*medium*), dan tinggi (*high*).

- 12) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (*inherent risk*), Wali Amanat harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh Wali Amanat dan alasan atau pertimbangannya.

b. Tahap 2: Menetapkan Toleransi Risiko

- 1) Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum dapat ditoleransi atau dilaksanakan dan ditetapkan oleh Wali Amanat, dimana

risiko ini paling sedikit mencakup pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan serta peraturan pelaksanaannya. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Sementara, *risk appetite* adalah risiko yang ingin diambil oleh Wali Amanat, baik dalam bentuk *risk taker* maupun *non-risk taker*.

- 2) Wali Amanat harus menetapkan toleransi risiko sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko.
 - 3) Dalam menetapkan toleransi risiko, Wali Amanat perlu mempertimbangkan kategori risiko yang dapat memengaruhi Wali Amanat, antara lain:
 - a) risiko kepatuhan (*compliance risk*);
 - b) risiko reputasi (*reputational risk*);
 - c) risiko hukum (*legal risk*);
 - d) risiko operasional (*operational risk*); dan
 - e) risiko fraud (*fraud risk*).
- c. Tahap 3: Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
- 1) Wali Amanat harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dengan memperhatikan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam IRA yang mengacu pada NRA dan SRA.
 - 2) Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dimiliki Wali Amanat harus didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Wali Amanat. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah, termasuk dalam proses CDD/EDD serta pelaporan Transaksi kepada otoritas terkait.
 - 3) Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dilakukan Wali Amanat harus mampu mendukung kegiatan sebagai berikut:
 - a) identifikasi Nasabah berdasarkan tingkat risiko;
 - b) pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - c) penentuan intensitas pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko Nasabah, antara lain dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan;
 - d) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
 - e) penatausahaan;
 - f) perencanaan dan pelaksanaan pengkinian data dan informasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang didasarkan pada tingkat risiko; dan
 - g) pelaporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - 4) Wali Amanat perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sebagai contoh, menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha

dengan Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi, termasuk PEP bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Dimana, pejabat senior dimaksud berwenang untuk:

- a) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha; dan
- b) membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha.

d. Tahap 4: Langkah Mitigasi Risiko

- 1) Mitigasi risiko merupakan penerapan pengendalian intern untuk membatasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah diidentifikasi dalam penilaian risiko. Mitigasi risiko membantu Wali Amanat untuk memastikan kegiatan usahanya tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- 2) Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Wali Amanat akan berbeda-beda untuk setiap area, tergantung dari tingkat risiko area tersebut.
- 3) Wali Amanat harus mengembangkan strategi mitigasi untuk setiap tingkat risiko yang dituangkan secara tertulis. Selanjutnya, penerapan atas strategi tersebut harus didokumentasikan. Wali Amanat harus dapat menjelaskan dan menyediakan informasi yang telah terdokumentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa Wali Amanat telah secara khusus memperhatikan dan melakukan langkah mitigasi sesuai dengan tingkat risiko setiap area.
- 4) Wali Amanat juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui hasil audit internal atau audit independen.
- 5) Dengan adanya mitigasi risiko, Wali Amanat dapat:
 - a) menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengkinian berkelanjutan pada setiap tingkatan risiko seluruh Nasabah. Bagi Nasabah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, frekuensi pemantauan dan pengkinian dilakukan lebih sering dibandingkan dengan Nasabah yang memiliki tingkat risiko lebih rendah;
 - b) melaksanakan mitigasi yang lebih ketat terhadap area berisiko tinggi, termasuk mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dalam proses EDD kepada Nasabah berisiko tinggi; dan
 - c) menerapkan pengendalian intern secara konsisten, khususnya dalam rangka mitigasi risiko pada area berisiko tinggi.

e. Tahap 5: Evaluasi atas Risiko Residu (*Residual risk*)

- 1) Risiko residu (*residual risk*) merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan mitigasi risiko. Wali Amanat perlu memperhatikan bahwa seketat apapun mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dimiliki, Wali Amanat tetap akan memiliki risiko residu (*residual risk*) yang harus dikelola secara baik.

- 2) Risiko residu (*residual risk*) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Wali Amanat harus memastikan bahwa risiko residu (*residual risk*) tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal risiko residu (*residual risk*) masih lebih besar dari pada toleransi risiko, atau dalam hal mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, Wali Amanat harus kembali melakukan langkah pengurangan dan mitigasi risiko, serta meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi risiko yang telah ditetapkan.
 - 3) Ciri-ciri risiko residu (*residual risk*) adalah:
 - a) risiko telah ditoleransi/diterima:
Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dilakukan mitigasi risiko sesuai dengan toleransi risiko Wali Amanat. Risiko yang ditoleransi dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika adanya ancaman baru TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 - b) risiko telah dimitigasi:
Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini telah dikurangi, tetapi tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam praktiknya, mitigasi risiko yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat diterapkan.
 - 4) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residu (*residual risk*), Wali Amanat dapat:
 - a) melakukan evaluasi terhadap risiko residu yang dimiliki; dan
 - b) melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.
- f. Tahap 6: Reviu atas Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*) yang Telah Dimiliki
- 1) Penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang dimiliki oleh Wali Amanat harus direviu sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, yang mencakup pula adanya pengembangan produk/jasa/layanan dan praktik usaha baru (termasuk metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*) dan/atau penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk/jasa/layanan yang telah ada).
 - 2) Reviu atas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang telah dimiliki Wali Amanat, dilakukan dalam rangka untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - 3) Reviu atas pendekatan penilaian risiko (*risk-based approach*) dapat membantu Wali Amanat dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru.
 - 4) Dengan adanya reviu atas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), Wali Amanat dapat:

- a) melakukan reviu sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat;
- b) menghasilkan reviu untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
- c) melakukan penatausahaan terhadap proses reviu dan melaporkan kepada pejabat senior, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris; dan
- d) melakukan penatausahaan hasil reviu dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

IV. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan Aktif Direksi

Dalam melakukan pengawasan aktif, Direksi paling sedikit melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris, termasuk mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM dengan memuat paling sedikit:
 - 1) identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah;
 - 2) identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - 3) pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - 4) pemeliharaan data yang akurat terkait dengan Transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - 5) pengkinian dan pemantauan;
 - 6) pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - 7) pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- b. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- d. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja/ Pejabat penanggungjawab dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk/jasa/layanan dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM;
- f. memastikan pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait (misalnya satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Calon Nasabah, seperti petugas pelayanan Nasabah, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta

internal auditor) dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkesinambungan dan berkala terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Apabila dalam hal sesuai kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, pelatihan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

- g. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris paling sedikit melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memastikan Wali Amanat memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
- c. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- e. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun rapat pembahasan Direksi dan Dewan Komisaris terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM harus memperhatikan:
 - 1) frekuensi pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko masing-masing Wali Amanat.
 - 2) materi pembahasan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dapat berupa antara lain:
 - a. mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang ada di Wali Amanat;
 - b. penanganan permasalahan dan/atau hambatan yang dihadapi Wali Amanat dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - c. pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan modus dan tipologi terkait APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. rencana dan realisasi pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM atas pegawai Wali Amanat
 - e. hasil audit internal dan tindak lanjut pemenuhannya terkait isu APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - f. efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - 3) hasil rapat pembahasan harus dituangkan dalam risalah rapat (*minute of meeting*) yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri rapat pembahasan tersebut.

3. Dalam mendukung efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi dan Dewan Komisaris harus:
 - a. memahami dan bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur, penerapan dan pengawasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM pada seluruh aktivitas operasional Wali Amanat.
 - b. memiliki pemahaman terkait risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, serta risiko bawaan (*inherent risk*) yang meliputi risiko Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*), dan risiko relevan lainnya, yang melekat pada Wali Amanat, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris mampu mengelola dan memitigasi risiko tersebut secara memadai.
 - c. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk memastikan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM berada dalam struktur organisasi.
4. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
 - a. Wali Amanat harus memiliki penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - b. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus berada dalam struktur organisasi Wali Amanat.
 - c. Penunjukan Penanggung Jawab penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, artinya Wali Amanat dapat memiliki unit kerja khusus dan pejabat penanggung jawab atau hanya memiliki unit kerja khusus saja atau hanya memiliki pejabat penanggung jawab saja.
 - d. Dengan memperhatikan bahwa Wali Amanat merupakan unit usaha dari Bank Umum, Penanggung Jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Wali Amanat dapat dirangkap oleh Penanggung Jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Bank Umum.
 - e. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berupa unit kerja khusus, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pelaksana;
 - 2) pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;
 - 3) pimpinan unit kerja khusus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi;
 - 4) berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi Wali Amanat; dan
 - 5) bersifat independen dari fungsi lain.
 - f. Dalam hal penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berupa pejabat penanggung jawab, maka pejabat penanggung jawab hanya dapat merangkap fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

- g. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang memiliki tugas mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
- h. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Wali Amanat mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - 1) menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1), untuk dimintakan pertimbangan Direksi;
 - 3) memastikan adanya sistem paling sedikit menggunakan aplikasi lembar kerja elektronik atau sistem sejenis yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan, seperti:
 - a) Transaksi yang tidak sesuai dengan kontrak perwaliamanatan.
 - b) Berdasarkan laporan keuangan, Nasabah tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau sukuk, namun ternyata Nasabah dapat menyelesaikan pemenuhan kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau sukuk;
 - c) Nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang atau sukuk, padahal Nasabah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
 - d) Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Nasabah diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
 - e) Nasabah diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
 - f) aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
 - g) Nasabah melakukan perjanjian yang nilainya material yang wajib dilakukan keterbukaan informasi dengan Pihak Ketiga yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi.
 - 4) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan/atau perkembangan produk/jasa/layanan, teknologi, dan/atau modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM di sektor jasa keuangan, dan/atau sesuai dengan kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha,

- dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat;
- 5) memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 6) memantau indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3);
 - 7) melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis Transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - 8) menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
 - 9) memastikan pengkinian data dan profil Nasabah;
 - 10) memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Wali Amanat serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;
 - 11) memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*;
 - 12) melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait, antara lain mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 13) memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
 - 14) memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM;
 - 15) memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pegawai Wali Amanat;
 - 16) memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
 - 17) melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
 - 18) menindaklanjuti hasil temuan dari internal audit atas APU, PPT, dan PPPSPM.
 - 19) menyusun laporan rencana dan laporan realisasi pengkinian data Nasabah Wali Amanat.
- i. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM memiliki wewenang sebagai berikut:
- 1) memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Wali Amanat;

- 2) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;
- 3) mengusulkan pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- 4) melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- 5) melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

V. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. Wali Amanat harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko yang dituangkan secara tertulis, dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur. Penerapan atas kebijakan dan prosedur harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, serta mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko memuat paling sedikit:
 - a. identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah;
 - b. CDD oleh Pihak Ketiga, jika ada;
 - c. EDD;
 - d. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - e. pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - f. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan Transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - g. pengkinian dan pemantauan;
 - h. pelaporan kepada pejabat senior (pejabat setingkat kepala divisi atau kepala bagian), Direksi, dan Dewan Komisaris; dan
 - i. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
3. Wali Amanat harus melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Apabila dalam hal sesuai kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, reviu atas kebijakan dan prosedur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Apabila berdasarkan reviu yang telah dilakukan Wali Amanat memandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki, perubahan tersebut harus disusun paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu.
6. Wali Amanat harus mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, serta melakukan tindakan

- memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan pengembangan produk/jasa/layanan dan praktik usaha baru (termasuk metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*) dan/atau penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk/jasa/layanan yang telah ada), sebelum tersebut diluncurkan atau digunakan.
7. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah (CDD dan EDD) dilakukan kepada Calon Nasabah pada saat Calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan Wali Amanat melalui Kontrak Perwaliamanatan.
 8. Wali Amanat harus memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, dan Transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi.
 9. Melalui CDD atau EDD, Wali Amanat dapat:
 - a. memperoleh informasi secara detail mengenai Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dan/atau Transaksi Nasabah termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. melindungi reputasi dan integritas Wali Amanat, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, dan melindungi Wali Amanat dari ancaman eksternal, yaitu digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
 - c. melakukan pemantauan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap Transaksi Nasabah yang memiliki hubungan usaha dengan Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
 10. CDD atau EDD dilakukan oleh Wali Amanat pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
 - b. terdapat Transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), termasuk Transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dilakukan dalam beberapa transaksi yang patut diduga saling terkait;
 - c. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. CDD dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai Transaksi; atau
 - d. Wali Amanat meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
 11. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah
 - a. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Wali Amanat harus:
 - 1) melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
 - 2) melakukan verifikasi atas:
 - a) kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dan
 - b) kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi

data, informasi, dan dokumen merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan.

- b. Dalam melakukan hubungan usaha, Wali Amanat harus melakukan identifikasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada;
 - 3) bidang usaha atau kegiatan;
 - 4) alamat kedudukan;
 - 5) tempat dan tanggal pendirian;
 - 6) bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 7) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - 8) sumber dana;
 - 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau Transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
 - 10) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.
- c. Dengan memperhatikan bahwa Calon Nasabah Wali Amanat adalah berbentuk korporasi berupa perusahaan, maka dalam proses identifikasi harus didukung dengan dokumen identitas perusahaan sebagai berikut:
 - a) kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Wali Amanat yang dicantumkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang berbentuk akta notaris;
 - b) spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Wali Amanat. Spesimen tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik;
 - c) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
 - e) akta pendirian/anggaran dasar;
 - f) izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - g) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - h) struktur manajemen perusahaan;
 - i) struktur kepemilikan perusahaan; dan
 - j) dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan melakukan hubungan usaha dengan Wali Amanat.
- d. Wali Amanat harus melakukan verifikasi data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Calon Nasabah berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen, serta memastikan bahwa data tersebut merupakan data terkini dan didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh Wali Amanat.

- e. Dengan memperhatikan model bisnis dan karakteristik usaha Wali Amanat, tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Wali Amanat kepada Calon Nasabah hanya dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung, dimana pegawai Wali Amanat melakukan pertemuan secara langsung/fisik dengan pihak yang mewakili serta bertindak atas nama dan untuk Nasabah.
 - f. Wali Amanat harus melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Calon Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Calon Nasabah dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.
 - g. Dalam hal terdapat keraguan, Wali Amanat harus meminta Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari 1 (satu) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta dapat disertai dengan melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.
 - h. Proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah. Apabila Wali Amanat telah menerapkan prosedur manajemen risiko, Wali Amanat dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai dilakukan. Namun demikian, proses verifikasi harus diselesaikan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan Wali Amanat, dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dikelola secara efektif dan tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.
12. Pengelompokan Tingkat Risiko Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- a. Wali Amanat harus mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Mengingat Calon Nasabah atau Nasabah dari Wali Amanat adalah korporasi berbentuk perseroan, maka Calon Nasabah atau Nasabah tidak digolongkan sebagai Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam tingkat risiko rendah.
 - b. Pengelompokan Calon Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - 1) identitas;
 - 2) lokasi usaha;
 - 3) profil;
 - 4) kegiatan usaha;
 - 5) struktur kepemilikan;
 - 6) produk/jasa/layanan yang akan digunakan oleh Calon Nasabah; dan
 - 7) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.
 - c. Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - 1) identitas;
 - 2) lokasi usaha;
 - 3) profil;

- 4) kegiatan usaha;
 - 5) struktur kepemilikan;
 - 6) produk/jasa/layanan serta metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan; dan
 - 7) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.
- d. Pengelompokan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
- 1) identitas;
 - 2) profil; dan
 - 3) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.
13. Penolakan Hubungan Usaha dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usaha
- a. Wali Amanat dilarang membuka atau memelihara hubungan usaha yang menggunakan nama fiktif, yaitu Calon Nasabah atau Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.
 - b. Wali Amanat dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara hubungan usaha dengan Nasabah, jika:
 - 1) Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; atau
 - 2) Wali Amanat meragukan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.
 - c. Wali Amanat harus menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dengan Nasabah dalam hal terdapat kondisi yang memenuhi kriteria:
 - 1) tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi/memenuhi data, informasi, dan/atau dokumen yang dipersyaratkan Wali Amanat;
 - 2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - 3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - 4) memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
 - 5) terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
 - d. Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Wali Amanat tetap harus menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Hal tersebut perlu tetap dilakukan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - e. Wali Amanat harus mendokumentasikan penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.
 - f. Wali Amanat harus melaporkan penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
14. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- a. Wali Amanat harus memastikan Calon Nasabah atau Nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan Transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

- b. Dengan memperhatikan model bisnis dan karakteristik usaha Wali Amanat, dimana Calon Nasabah atau Nasabah dari Wali Amanat merupakan korporasi, maka Wali Amanat harus melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah atau Nasabah tersebut berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
Yang dimaksud dengan “sumber yang dapat dipercaya” antara lain:
- 1) Dokumen, informasi, dan/atau data yang berasal dari kementerian/lembaga/otoritas yang berwenang, contohnya kartu keluarga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, *database* berbayar, database Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari kementerian yang menangani hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) Dokumen, informasi, dan data dalam rangka keterbukaan informasi di pasar modal dan/atau perusahaan publik, contohnya data dan informasi yang ada di bursa efek terkait dengan kewajiban keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik; atau
 - 3) Dokumen, informasi dan/atau data yang berasal dari Pihak Ketiga yang berdasarkan pengetahuan secara umum memiliki informasi dan/atau data yang akurat, contohnya database yang berasal dari *public domain* yang *reputable* dan bersifat independen dan/atau database Pihak Ketiga yang berbayar.
- c. Proses EDD dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi, termasuk yang tergolong sebagai PEP.
- d. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah atau Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Wali Amanat harus melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi.
- e. Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa:
- 1) informasi dan dokumen identitas yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk nama alias;
 - b) nomor dokumen identitas;
 - c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
 - d) alamat tempat tinggal lain, jika ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
 - i) jenis kelamin; dan
 - j) status perkawinan;
 - 2) sumber dana;
 - 3) penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
 - 4) hubungan hukum antara Calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan

- 5) pernyataan dari Calon Nasabah atau Nasabah kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- f. Dalam hal Wali Amanat ragu mengenai pihak yang menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, Wali Amanat harus:
 - 1) melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan korporasi melalui bentuk lain; dan/atau
 - 2) melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.
- g. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah atau Nasabah bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah atau Nasabah.
- h. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang paling sedikit setara dengan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Wali Amanat dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah atau Nasabah bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah atau Nasabah.
- i. Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Wali Amanat harus melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
- j. Dalam hal Wali Amanat meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Wali Amanat harus menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah tersebut.
- k. Dengan memperhatikan model bisnis dan karakteristik usaha Wali Amanat, dimana Calon Nasabah atau Nasabah dari Wali Amanat adalah berupa Emiten, maka dalam hal data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah atau Nasabah telah tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum secara memadai dan dapat dipercaya, contohnya informasi yang tersedia dan/atau dipublikasikan melalui website IDX, Wali Amanat tidak perlu lagi meminta data dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah atau Nasabah. Data, dokumen, dan/atau informasi

identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum harus dapat memberikan keyakinan kepada Wali Amanat tentang profil Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Dalam hal Wali Amanat meragukan data, dokumen, dan/atau informasi Calon Nasabah atau Nasabah yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum, Wali Amanat harus meminta data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah atau Nasabah.

15. Identifikasi Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi
 - a. Wali Amanat harus memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi. Selanjutnya, Wali Amanat harus menyusun dalam daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
 - b. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi, Wali Amanat harus melakukan EDD.
Beberapa kriteria Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi harus memperhatikan:
 - 1) latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - 2) Transaksi kepada pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi;
 - 3) Transaksi tidak sesuai dengan profil;
 - 4) Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk dalam kategori PEP. Wali Amanat harus melakukan penilaian untuk menentukan Calon Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai PEP;
 - 5) bidang usaha Calon Nasabah atau Nasabah termasuk usaha berisiko tinggi;
 - 6) negara/yurisdiksi asal atau tujuan Transaksi termasuk Negara Berisiko Tinggi. Contoh Negara Berisiko Tinggi antara lain terdiri dari:
 - a) Negara/yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara/yurisdiksi (seperti: FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *El Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak melaksanakan Rekomendasi FATF secara memadai;
 - b) Negara/yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);

- c) Negara/yurisdiksi yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
 - d) Negara/yurisdiksi yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*;
 - e) Negara/yurisdiksi yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
 - f) Negara/yurisdiksi yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
 - g) Negara/yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negara/yurisdiksinya.
- 7) Transaksi yang dilakukan Nasabah diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- c. Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh PJK.
- d. Terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional (antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *United Nations* (UN), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB)), selain menerapkan proses CDD, Wali Amanat harus memenuhi ketentuan:
- 1) memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
 - 2) menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;
 - 3) memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk membuka hubungan atau meneruskan hubungan usaha termasuk Transaksi dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP. Selain memberikan persetujuan, pejabat senior memiliki wewenang untuk:
 - a) memberikan penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP); dan
 - b) membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi (termasuk PEP). Hal tersebut berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang statusnya mengalami perubahan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) biasa menjadi PEP, termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

- e. Terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional (antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *United Nations* (UN), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB)), selain menerapkan proses CDD, Wali Amanat harus memenuhi ketentuan:
- 1) memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP
 - 2) dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara Wali Amanat dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, Wali Amanat harus menerapkan ketentuan:
 - a) menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;
 - b) memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk membuka hubungan atau meneruskan hubungan usaha dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP. Selain memberikan persetujuan, pejabat senior memiliki wewenang untuk:
 - i. memberikan penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP); dan
 - ii. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi (termasuk PEP). Hal tersebut berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang statusnya mengalami perubahan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) biasa menjadi PEP, termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang baru teridentifikasi sebagai PEP.
 - iii. melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
 - c) pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola Transaksi.
- f. Wali Amanat harus menerapkan ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP” adalah anggota keluarga atau pihak yang terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang

merupakan PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- 7) suami atau istri;
- 8) mertua atau besan;
- 9) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 10) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 11) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- 12) saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
- 13) istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait (*close associates*) dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP, antara lain perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP atau pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan PEP.

- g. Wali Amanat harus melakukan EDD dan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, Transaksi, Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*).
- h. Langkah pencegahan (*countermeasures*) yang akan dilakukan oleh Wali Amanat harus disesuaikan dengan publikasi FATF dan dimintakan konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Dalam hal FATF mempublikasikan daftar Negara Berisiko Tinggi tanpa disertai dengan seruan untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), Wali Amanat harus menerapkan langkah pencegahan (*countermeasures*) secara independen. Contoh langkah pencegahan (*countermeasures*) yang dapat dipilih oleh Wali Amanat secara independen antara lain adalah:
 - 1) mensyaratkan Wali Amanat untuk menerapkan aspek khusus dalam EDD;
 - 2) memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan Transaksi keuangan yang sistematis;
 - 3) membatasi hubungan usaha atau Transaksi pembayaran kewajiban dengan negara/yurisdiksi atau orang yang teridentifikasi di negara/yurisdiksi tersebut;
 - 4) melarang mengandalkan Pihak Ketiga yang berada di negara/yurisdiksi bersangkutan untuk melakukan proses CDD;
 - 5) meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara/yurisdiksi yang bersangkutan; dan/atau
 - 6) meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk Konglomerasi Keuangan, sehubungan dengan cabang dan

- anak perusahaan Konglomerasi Keuangan tersebut yang berkedudukan di negara/yurisdiksi yang bersangkutan.
- i. Wali Amanat dapat melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) lainnya yang memiliki efek yang serupa dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
16. Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
- a. Wali Amanat dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Pihak Ketiga terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada Pihak Ketiga.
 - b. Pelaksanaan penggunaan hasil identifikasi dan verifikasi tidak berlaku untuk hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan antara Wali Amanat dan Pihak Ketiga dimaksud. Apabila Wali Amanat yang memiliki hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan dengan Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama Wali Amanat ketika melakukan CDD kepada Calon Nasabah.
 - c. Dalam hal Wali Amanat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi, Wali Amanat harus:
 - 1) memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan
 - 2) mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
 - d. Dalam hal Wali Amanat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka Wali Amanat harus:
 - 1) tetap bertanggung jawab terhadap hasil CDD yang telah dilakukan oleh Pihak Ketiga;
 - 2) memiliki kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis.
Dalam hal Wali Amanat menggunakan hasil CDD dari bank umum dimana Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan usaha dari bank umum tersebut, maka kesepakatan tertulis tersebut dapat digantikan dengan kebijakan dan prosedur di internal Wali Amanat.
 - 3) segera secara langsung mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan informasi dan hasil identifikasi dan verifikasi;
 - 4) mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa Pihak Ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi (antara lain informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah) dan salinan dokumen pendukung segera tanpa ada penundaan jika dibutuhkan oleh Wali Amanat dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 5) memastikan bahwa Pihak Ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk memiliki prosedur CDD dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari otoritas berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) memperhatikan informasi terkait risiko negara/yurisdiksi tempat Pihak Ketiga tersebut berasal.

- e. Dalam hal Pihak Ketiga berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi, Wali Amanat harus memastikan Pihak Ketiga memenuhi kriteria:
 - 1) berada dalam Konglomerasi Keuangan yang sama dengan Wali Amanat;
 - 2) Konglomerasi Keuangan tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
 - 3) Konglomerasi Keuangan tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang. Yang dimaksud dengan “Otoritas yang berwenang” adalah otoritas dimana Konglomerasi Keuangan tersebut berasal, yang mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pada level Konglomerasi Keuangan tersebut; dan
 - f. Dalam hal Wali Amanat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi, yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan yang sama, Wali Amanat atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan harus mempertimbangkan persyaratan dengan ketentuan:
 - 1) Konglomerasi Keuangan menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 2) terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan oleh otoritas yang berwenang; dan
 - 3) terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU, PPT, dan PPPSPM di tingkat Konglomerasi Keuangan.
17. Pemantauan dan Pengkinian
- a. Wali Amanat harus melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK dan Wali Amanat berdasarkan Peraturan OJK mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum serta Kontrak Perwaliamanatan, dan bukan atas setiap Transaksi Keuangan Emiten, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Wali Amanat atas Nasabah, kegiatan usaha, dan profil risiko Nasabah.
 - b. Wali Amanat harus melakukan analisis terhadap seluruh Transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola Transaksi Nasabah.
 - c. Wali Amanat dapat meminta informasi kepada Nasabah tentang latar belakang dan tujuan Transaksi terhadap Transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola Transaksi Nasabah, dengan memperhatikan *anti tipping-off* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. Adapun yang dimaksud dengan

- “Transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola Transaksi Nasabah” adalah Transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
- d. Dalam melaksanakan pemantauan, Wali Amanat harus memiliki sistem paling sedikit menggunakan aplikasi lembar kerja elektronik atau sistem sejenis yang dapat:
 - 1) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
 - 2) menelusuri setiap Transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk Transaksi, tanggal Transaksi, jumlah dan denominasi Transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk Transaksi.
 - e. Dalam hal informasi yang diminta oleh Wali Amanat kepada Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, Wali Amanat harus melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - f. Dalam hal terdapat perubahan data Nasabah yang diketahui dari pemantauan Wali Amanat terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Wali Amanat harus melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung atas Nasabah tersebut.
 - g. Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan jika terdapat Transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
 - h. Dalam melakukan pengkinian data, Wali Amanat memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui review terhadap profil dan Transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.
 - i. Wali Amanat harus mendokumentasikan upaya pengkinian data yang telah dilakukan.
 - j. Dalam melakukan pengkinian data, Wali Amanat harus:
 - 1) melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
 - 2) menyusun laporan rencana pengkinian data, sesuai dengan penilaian Wali Amanat terhadap kesesuaian data dan informasi yang tersedia untuk mengkinikan profil risiko Nasabah yang bertujuan dalam memantau Transaksi Nasabah tersebut; dan
 - 3) menyusun laporan realisasi pengkinian data, yang dapat dijadikan dasar bagi Wali Amanat untuk mengevaluasi tingkat risiko Nasabah.

- k. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data harus mendapat persetujuan dari Direksi.
18. Tindak Lanjut Terhadap DTTOT dan/atau DPPSPM
- a. Wali Amanat harus memelihara dan mengkinikan DTTOT dan/atau DPPSPM yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pemeliharaan tersebut bertujuan untuk memastikan Wali Amanat tidak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau melakukan Transaksi dengan Nasabah yang memiliki kesamaan identitas dan informasi dengan identitas dan informasi yang ada di dalam DTTOT dan DPPSPM.
 - b. Wali Amanat harus melakukan identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain (antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah) mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan
 - c. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, Wali Amanat harus membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM, Wali Amanat harus membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Wali Amanat harus mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
 - f. Adapun yang dimaksud dengan penghindaran sanksi (*sanction evasion*) adalah upaya penghindaran sanksi yang dilakukan pihak yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM yang melakukan hubungan usaha dan/atau Transaksi keuangan dengan atau atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Sebagai contoh, adanya Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang melakukan hubungan usaha dan/atau Transaksi melalui modus:
 - 1) dilakukan untuk kepentingan dan/atau atas arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM;
 - 2) dikendalikan oleh pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan/atau
 - 3) dilakukan untuk membantu pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM dalam rangka penghindaran sanksi.
19. Penatausahaan Dokumen
- a. Wali Amanat harus menatausahakan:

- 1) dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah, dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
 - a) berakhirnya hubungan usaha atau Transaksi dengan Nasabah; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian Transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; dan
- 2) dokumen Nasabah yang terkait dengan Transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.
- b. Dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah, meliputi:
 - 1) identitas Calon Nasabah dan/atau Nasabah, termasuk dokumen pendukungnya;
 - 2) informasi Transaksi;
 - 3) hasil analisis yang telah dilakukan;
 - 4) korespondensi dengan Nasabah; dan
 - 5) dokumen lain, jika dibutuhkan.
- c. Wali Amanat harus menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Wali Amanat memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Wali Amanat menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

VI. PENGENDALIAN INTERN

1. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (*risk-based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Wali Amanat.
2. Dalam pengendalian intern, Wali Amanat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. skala dan kompleksitas Wali Amanat;
 - b. kegiatan usaha atau operasional Wali Amanat, termasuk aspek area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), profil Nasabah, produk/jasa/layanan, dan aktivitas Transaksi Wali Amanat secara keseluruhan;
 - c. metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan;
 - d. volume dan intensitas Transaksi;
 - e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha Wali Amanat; dan/atau
 - f. hubungan usaha antara Wali Amanat dengan Nasabah baik secara langsung, Pihak Ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (*non-face to face*).
3. Wali Amanat harus memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian yang efektif dan independen dapat dibuktikan paling sedikit dengan:
 - a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;

- b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
- 4. Dalam melakukan pengendalian intern, Wali Amanat dapat menggunakan *regulatory technology* seperti algoritma, pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*, dan/atau *machine learning*.
- 5. Dalam hal Wali Amanat melakukan pengendalian intern dengan menggunakan *regulatory technology* sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Wali Amanat harus memastikan *regulatory technology* yang digunakan dalam sistem pengendalian intern:
 - a. didasarkan pada hasil penilaian risiko yang di dalamnya memuat bagaimana Wali Amanat mengelola dan memitigasi risiko atas teknologi informasi yang digunakan;
 - b. terjamin keandalannya dan telah tersertifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. terjamin keamanan data dan informasinya, termasuk penggunaan *security tools* seperti teknologi enkripsi, penggunaan *anti virus*, dan *firewall*.
- 6. Pengendalian intern terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang efektif dan independen paling sedikit mencakup:
 - a. adanya program dan prosedur audit berbasis risiko;
 - b. adanya penilaian kecukupan proses yang berlaku di Wali Amanat dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan *anti-tipping off*; dan
 - c. adanya saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen Wali Amanat, termasuk kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- 7. Pengendalian intern terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang efektif dan independent harus:
 - a. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM diterapkan dengan baik, tepat, dan efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup sistem pengendalian intern dalam angka 3;
 - b. menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan pada semua tingkatan manajemen Wali Amanat; dan
 - c. memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

VII. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

- 1. Wali Amanat harus memiliki sistem informasi manajemen atau mekanisme yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik Nasabah, dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume Transaksi, dan risiko yang dimiliki Wali Amanat, mencakup paling sedikit:
 - a. Transaksi Keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh Wali

- Amanat karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- b. Transaksi yang tidak memenuhi ketentuan CDD; atau
 - c. Transaksi yang kebenaran informasinya diragukan oleh Wali Amanat.
2. Wali Amanat harus memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*).
 3. Wali Amanat harus memastikan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen terjamin keandalannya dan telah didasarkan pada hasil penilaian risiko yang di dalamnya memuat bagaimana Wali Amanat mengelola dan memitigasi risiko atas teknologi informasi yang digunakan.
 4. Sistem informasi yang dimiliki Wali Amanat diharuskan untuk mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 5. Wali Amanat harus memiliki sistem informasi manajemen yang memungkinkan untuk menelusuri setiap Transaksi dan menanggapi secara penuh, cepat, dan tepat permintaan informasi, data, dan dokumen baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum dan kepentingan peradilan.
 6. Wali Amanat harus memelihara pangkalan data (*database*) PEP, DTTOT, dan DPPSPM dalam rangka mengidentifikasi apakah terdapat Calon Nasabah dan Nasabah yang masuk dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, serta apakah terdapat Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang masuk dalam PEP, DTTOT, dan/atau DPPSPM.
 7. Untuk memastikan sistem informasi manajemen tetap berjalan dengan baik dan efektif, Wali Amanat harus melakukan mitigasi risiko antara lain terhadap:
 - a. Untuk memastikan sistem informasi manajemen tetap berjalan dengan baik dan efektif, Wali Amanat harus melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.
 - b. perlindungan data pribadi, yang dapat dilakukan dengan:
 - 1) data pribadi yang disimpan telah diverifikasi kebenarannya;
 - 2) data pribadi disimpan dalam bentuk data terenkripsi; dan
 - 3) penyimpanan data pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu penyimpanan data pribadi. Apabila pemilik data pribadi tidak lagi menjadi Nasabah, Wali Amanat harus menyimpan data pribadi tersebut sesuai batas waktu penatausahaan dokumen terhitung sejak tanggal terakhir pemilik data pribadi menjadi Nasabah.
 - c. pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang digunakan oleh Wali Amanat dalam menjalankan kegiatan Wali Amanat.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

1. Sumber Daya Manusia

- a. Untuk mencegah digunakannya Wali Amanat sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang melibatkan pihak intern, Wali Amanat harus melakukan:
 - 1) prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (pegawai dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, pegawai dalam masa pendidikan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, dan/atau pegawai kontrak), termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 2) pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*) mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.
- b. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*) dilakukan dalam bentuk:
 - 1) metode *screening* yang dimaksudkan untuk memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon pegawai membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
 - 2) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon pegawai antara lain melalui proses wawancara (*interview*) secara tatap muka ataupun secara virtual yang dimaksudkan untuk lebih memastikan kebenaran dari informasi dan data dari calon pegawai;
 - 3) melakukan penelitian melalui media atau informasi lainnya terhadap latar belakang dari calon pegawai antara lain riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman kerja dari calon pegawai;
 - 4) memastikan rekam jejak (*track record*) yang baik dari calon pegawai antara lain dengan meminta surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya dimana calon pegawai pernah bekerja; dan
 - 5) memastikan kualitas kredit calon pegawai tidak tergolong kredit macet.
- c. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai, mencakup perilaku dan gaya hidup pegawai, antara lain:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap pegawai yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
 - 2) memastikan bahwa pegawai telah memahami dan menaati kode etik pegawai (*staff code of conduct*); dan
 - 3) mengevaluasi pegawai yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data Wali Amanat dan/atau berhadapan dengan Calon Nasabah atau Nasabah.
- d. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan, dan pemantauan terhadap profil pegawai dituangkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis *know your employee* Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

2. Pelatihan

- a. Wali Amanat harus memberikan pelatihan yang berkesinambungan dan berkala tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM kepada pegawai.
- b. Pelatihan yang berkesinambungan dan berkala terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus diberikan kepada pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait (misalnya satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Calon Nasabah, seperti petugas pelayanan Nasabah, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor) dan pegawai baru, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Apabila dalam hal sesuai kebutuhan Wali Amanat berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, model bisnis, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Wali Amanat, pelatihan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Dalam memberikan pelatihan yang berkesinambungan dan berkala, Wali Amanat dapat:
 - 1) menyelenggarakan secara mandiri;
 - 2) bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi Wali Amanat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
 - 3) mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh asosiasi Wali Amanat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas berwenang lainnya.
- e. Dalam menentukan peserta pelatihan, Wali Amanat mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan/atau
 - 2) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Pegawai lainnya selain pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya, dimana pelatihan tersebut harus sudah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pegawai tersebut pertama kali bekerja sebagai pegawai baru Wali Amanat.

3. Metode dan Materi Pelatihan

- a. Pelatihan dapat dilakukan secara virtual atau dalam jaringan maupun melalui tatap muka.
- b. Pelatihan secara virtual atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menggunakan *media e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, atau yang disediakan secara mandiri oleh Wali Amanat.

- c. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - 1) tatap muka secara interaktif (misalnya *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
 - 2) tatap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Pendekatan ini diberikan kepada pegawai yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.
- 4. Materi dan Evaluasi Pelatihan
 - a. Wali Amanat dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
 - 1) penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 2) modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
 - 3) kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
 - 4) materi pelatihan lain, jika dibutuhkan.
 - b. Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.
 - c. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan, Wali Amanat harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diberikan.
 - d. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung, antara lain melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui *pre-test* dan *post-test*.
 - e. Wali Amanat harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
 - f. Pejabat penanggungjawab APU, PPT, dan PPPSPM Wali Amanat harus melaporkan hasil pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM pegawai kepada Direksi terkait.

IX. PELAPORAN

- 1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - a. dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual (*Individual Risk Assessment/IRA*)
 - 1) Pengkinian atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual (*Individual Risk Assessment/IRA*) yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni disusun dengan format sebagai berikut:
 - a) Bagian I: pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. latar belakang; dan
 - ii. tujuan.

- b) Bagian II: landasan teori, yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. metodologi;
 - ii. kerangka kerja; dan
 - iii. pembatasan ruang lingkup.
 - c) Bagian III: profil Wali Amanat, yang berisi uraian mengenai gambaran umum Wali Amanat, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional.
 - d) Bagian IV: hasil penilaian risiko, yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*),
 - ii. peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - iii. peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode Transaksi/jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - iv. peta risiko seluruh Nasabah, yaitu pemetaan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan
 - v. risiko akhir Wali Amanat secara agregat,
 - e) Bagian V: mitigasi risiko, yang berisi paling sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan Wali Amanat dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
 - f) Bagian VI: kesimpulan dan tindak lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan.
- 2) Dalam hal tanggal pelaporan pengkinian IRA jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Penyampaian pengkinian dokumen IRA disampaikan secara online melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian pengkinian dokumen IRA disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja yang membawahi fungsi pembinaan dan pengawasan Wali Amanat.

- b. Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah dan Perubahannya
 - 1) Laporan rencana pengkinian data Nasabah harus mendapat persetujuan oleh Direksi.
 - 2) Laporan rencana pengkinian data Nasabah memuat data kuantitatif (statistik jumlah nasabah) dan data kualitatif (antara lain kendala, upaya yang telah dilakukan oleh Wali Amanat, serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut).
 - 3) Laporan rencana pengkinian data mencakup jumlah Nasabah dan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dari Nasabah yang akan dikinikan, informasi yang akan dikinikan, metode atau strategi pengkinian, dan persentase pemenuhan Nasabah yang akan dikinikan pada periode tertentu. Contoh format laporan rencana pengkinian data Nasabah terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 4) Laporan rencana pengkinian data Nasabah harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data.
 - 5) Sebagai contoh, Wali Amanat menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2026 untuk pelaksanaan pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2027.
 - 6) Penyampaian laporan rencana pengkinian data Nasabah disampaikan secara online melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian laporan rencana pengkinian data Nasabah disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
 - 7) Dalam hal tanggal pelaporan rencana pengkinian data Nasabah jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 8) Dalam hal terdapat perubahan atas laporan rencana pengkinian data Nasabah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat harus menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- c. Laporan Realisasi Pengkinian Data
 - 1) Laporan realisasi pengkinian data Nasabah harus mendapat persetujuan oleh Direksi.
 - 2) Laporan realisasi pengkinian Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan, memuat hasil pengkinian Nasabah berupa jumlah target Nasabah yang harus dikinikan, jumlah Nasabah yang berhasil dikinikan, jumlah Nasabah yang tidak berhasil dikinikan yang tercermin dari selisih target dengan realisasi, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan atas Nasabah yang tidak berhasil dikinikan.
 - 3) Laporan realisasi pengkinian data harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lama

akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir.

- 4) Sebagai contoh, untuk pengkinian data Nasabah yang telah dilakukan pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2026, Wali Amanat menyampaikan laporan realisasi pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2027.
 - 5) Penyampaian laporan realisasi pengkinian data disampaikan secara online melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian laporan realisasi pengkinian data Nasabah disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
 - 6) Dalam hal tanggal pelaporan realisasi pengkinian data Nasabah jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Laporan Perubahan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- 1) Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat harus menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
 - 2) Penyampaian kebijakan dan prosedur disampaikan secara online melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka kebijakan dan prosedur disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
 - 3) Dalam hal tanggal pelaporan kebijakan dan prosedur jatuh pada hari libur, penyampaian kebijakan dan prosedur dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- e. Kuesioner APU PPT
- 1) Pengkinian atas Kuesioner APU PPT disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni.
 - 2) Dalam hal tanggal pelaporan Kuesioner APU PPT jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 3) Penyampaian Kuesioner APU PPT disampaikan secara *online* melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, maka penyampaian Kuesioner APU PPT disampaikan secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja yang membawahi fungsi pembinaan dan pengawasan wali amanat.
- f. Tembusan Laporan Nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM
- 1) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Wali Amanat harus menyampaikan laporan nihil kepada

- Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk DTTOT) atau kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk DPPSPM) dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Wali Amanat menerima DTTOT dan/atau DPPSPM.
- 2) Penyampaian tembusan laporan nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM disampaikan secara *online* melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).
 - 3) Dalam hal sistem elektronik tersebut mengalami gangguan, maka laporan nihil dimaksud disampaikan secara fisik melalui mailing room OJK atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja yang membawahi fungsi pembinaan dan pengawasan Wali Amanat.
 - 4) Wali Amanat harus memastikan bahwa telah terdaftar sebagai pengguna (*user*) SIGAP dengan mengakses <https://sigap.ojk.go.id>.
 - 5) Bagi Wali Amanat yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), agar dapat memastikan bahwa Wali Amanat yang masuk ke dalam sistem SIGAP hanya Wali Amanat yang telah berizin di bawah kewenangan OJK.
2. Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Wali Amanat harus menyampaikan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan yang harus disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan model bisnis dan karakteristik usaha Wali Amanat, antara lain:
- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - 1) Wali Amanat harus menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, meliputi Transaksi dan/atau percobaan Transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pula dengan penyampaian laporan koreksi atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sebelumnya telah disampaikan.
Contoh kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Laporan Nihil DPPSPM

Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, Wali Amanat harus menyampaikan laporan nihil kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Wali Amanat menerima DPPSPM, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Laporan Nihil DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, Wali Amanat harus menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Wali Amanat menerima DTTOT, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyampaian laporan Nihil DTTOT secara serta merta terkait DTTOT disampaikan secara fisik kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan alamat Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 atau melalui surat elektronik dttot.report@gmail.com dan dttot.report.2@gmail.com atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Wali Amanat yang menggunakan dan menunjuk langsung jasa profesi penunjang yang menjadi pihak pelapor dalam rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia, harus memastikan profesi penunjang tersebut menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM serta telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang dikelola oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dibuktikan dengan menunjukkan:
 - a. surat elektronik konfirmasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disampaikan kepada profesi penunjang mengenai permohonan pendaftaran telah diterima; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Wali Amanat wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Wali Amanat menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

HASAN FAWZI

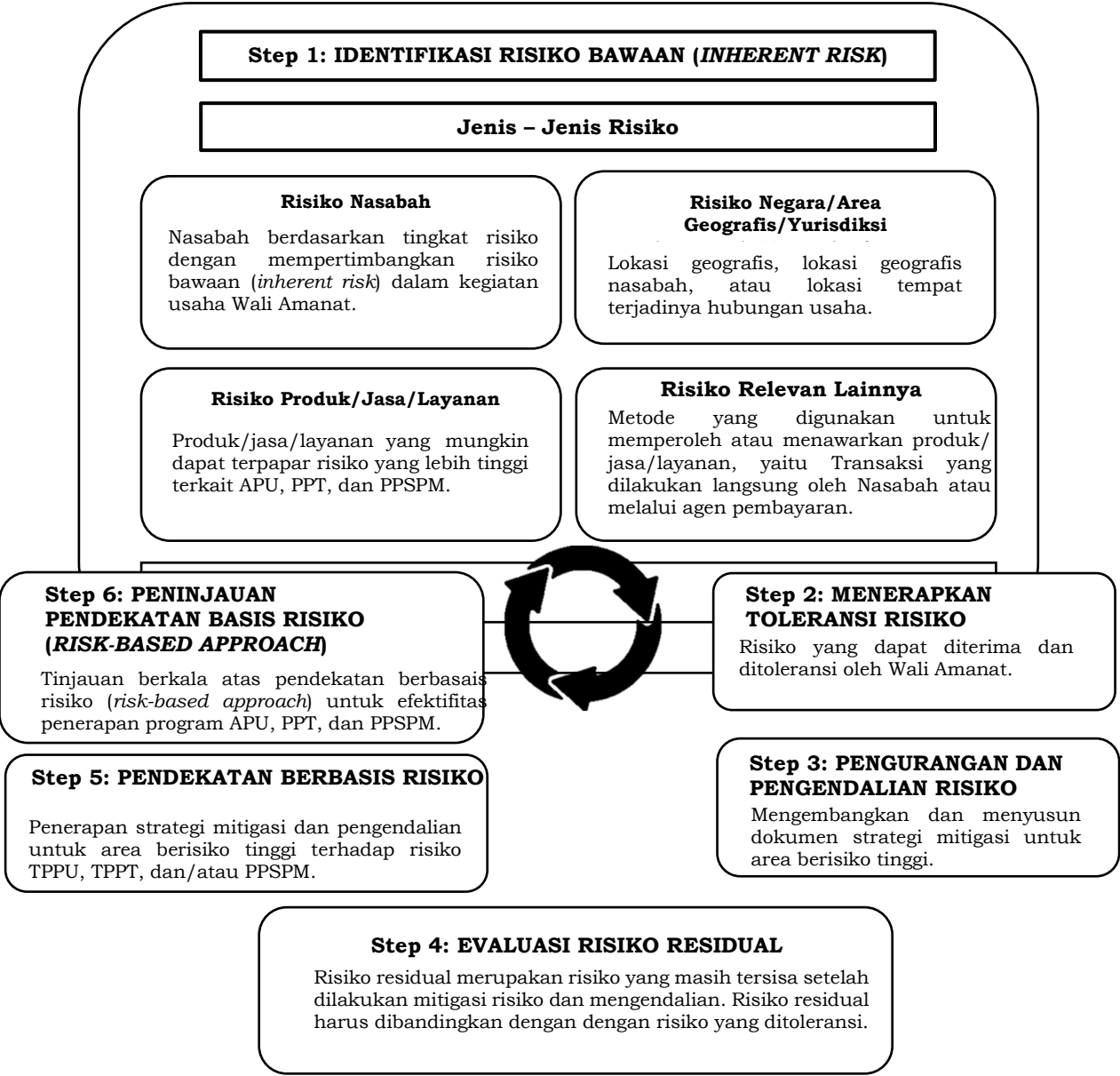
ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT

A. SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED APPROACH*)



B. CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM DALAM WALI AMANAT

1. pemanfaatan korporasi atau penggunaan perusahaan boneka, dimana dana hasil tindak pidana disalurkan ke entitas korporasi legal yang pada dasarnya merupakan perusahaan boneka untuk memfasilitasi aktivitasnya. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan Transaksi fiktif dan bertujuan untuk mengaburkan dana hasil kejahatan.
2. penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum.
3. *mingling* yaitu teknik mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana hasil kejahatan.
4. penggunaan jasa profesional seperti konsultan hukum, notaris, dan akuntan termasuk akuntan publik, dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.
5. penggunaan nama orang lain (*nominee*), anggota keluarga, dan/atau Pihak Ketiga oleh pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dalam proses pembukaan hubungan usaha dengan Wali Amanat, yang dimaksudkan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan identitas sah pihak lain.
6. penggunaan identitas palsu oleh pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dalam proses pembukaan hubungan usaha dengan Wali Amanat, yang dimaksudkan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli dengan menggunakan identitas sah pihak lain. Adapun bentuk penggunaan identitas palsu antara lain melalui *impersonation identities* (menirukan identitas) dan *synthetic identities* (menggabungkan identitas asli dan palsu). *Impersonation identities* dilakukan dengan cara orang tersebut mencuri identitas orang lain, sedangkan *synthetic identities* menggunakan pemalsuan identitas dengan cara menggabungkan identitas asli dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli;
7. penggunaan atau kerja sama dengan perusahaan di negara/yurisdiksi *tax haven* yang tidak memiliki bisnis nyata (*paper company*) seperti diklasifikasikan oleh organisasi internasional yang kompeten, termasuk negara-negara yang dikategorikan sebagai *High-risk and other Monitored Jurisdictions* oleh FATF.
8. penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dimana dana investasi tersebut digunakan untuk disediakan, dikumpulkan, diberikan, dan/atau dipinjamkan kepada teroris dan/atau organisasi teroris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme.
9. pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Nasabah tercantum dalam DTTOT.
10. penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dimana dana investasi tersebut

digunakan untuk disediakan, dikumpulkan, diberikan, dan/atau dipinjamkan kepada entitas, korporasi, dan/atau orang perseorangan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan PPSPM.

11. pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Nasabah tercantum dalam DPPSPM.
12. Wali Amanat menyadari bahwa Nasabah adalah pelaku yang diduga melakukan TPPU dan/atau TPPT.
13. Wali Amanat menemukan adanya ketidaksesuaian antara profil Nasabah dengan nilai Transaksi yang dilakukan.
14. Wali Amanat menduga adanya keterlibatan antara Nasabah dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dalam kaitannya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
15. Wali Amanat mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga pengawas dan pengatur, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya) bahwa Nasabah diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/atau memiliki latar belakang tindak kriminal.
16. Nasabah mengubah atau membatalkan Perjanjian setelah Wali Amanat meminta dokumen identitas Nasabah.
17. Nasabah diduga menggunakan dana hasil tindak pidana.
18. Nasabah diduga melakukan suatu tindak pidana.
19. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena keterkaitannya dengan Transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
20. Transaksi Keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas dasar penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
21. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena Nasabah telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana. Contoh: Emiten telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam konteks tindak pidana korporasi.
22. Calon Nasabah atau Nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
23. Calon Nasabah atau Nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
24. Calon Nasabah atau Nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas Wali Amanat tanpa alasan yang jelas.
25. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas Wali Amanat meminta informasi atas Transaksi yang dilakukannya, termasuk Nasabah menolak untuk memberikan dokumen identitas pribadi.
26. Nasabah enggan memberikan informasi sumber dana dan tujuan Transaksi secara lengkap kepada Wali Amanat.

27. Nasabah menggunakan nama yang berbeda (ejaan yang berbeda) dari satu Transaksi ke Transaksi yang lain.
28. Nasabah berupaya untuk meyakinkan pegawai Wali Amanat untuk tidak melengkapi dokumentasi apapun yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.
29. Ditemukan ketidak-konsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (misalnya perbedaan negara/yurisdiksi tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara/yurisdiksi yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara/yurisdiksi yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir).
30. Nasabah memberikan informasi yang diragukan atau tidak jelas.
31. Semua identitas yang disajikan tidak dapat diperiksa kebenarannya karena alasan tertentu.
32. Nasabah menyajikan dokumen identitas yang berbeda setiap kali Transaksi dilakukan.

C. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA NASABAH

**LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA NASABAH
(NAMA WALI AMANAT)
TAHUN ...**

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah Nasabah		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau Strategi	Presentase Target Pemenuhan Nasabah yang Akan Dikinikan Pada Periode Tertentu
		Nasabah yang akan dikinikan	% terhadap seluruh jumlah Nasabah			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah dengan Tingkat Risiko Tinggi					
2	Nasabah dengan Tingkat Risiko Menengah					
3	Nasabah dengan Tingkat Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:

- (a) Diisi dengan nomor.
- (b) Sesuai kolom.
- (c) Diisi dengan rencana jumlah Nasabah yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (d) Diisi dengan persentase perbandingan Nasabah yang akan dikinikan dengan seluruh Nasabah.
- (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
- (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.

- (g) Diisi dengan target pemenuhan pengkinian *single customer identification file* dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing Wali Amanat, misalnya secara triwulan. Contoh Triwulan I = 30%, Triwulan II = 60%, Triwulan III = 90%, Triwulan IV = 100%
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Amanat.

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA NASABAH

**LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA NASABAH
(NAMA WALI AMANAT)
TAHUN ...**

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang Akan Dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah dengan Tingkat Risiko Tinggi					
2	Nasabah dengan Tingkat Risiko Menengah					
3	Nasabah dengan Tingkat Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:

- (a) Diisi dengan nomor.
- (b) Sesuai kolom.
- (c) Diisi dengan target jumlah Nasabah.
- (d) Diisi dengan realisasi jumlah Nasabah yang dikinikan.
- (e) Diisi dengan persentase selisih antara target Nasabah yang akan dikinikan (c) dengan (d) realisasi jumlah Nasabah yang dikinikan.
- (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
- (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.

2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Amanat.

E. KUESIONER APU-PPT WALI AMANAT

KUESIONER APU PPT

Nama Wali Amanat :	
Tanggal Pengisian :	
PIC Pengisian Kuesioner :	Nama :
	Satuan Kerja :
	Jabatan :
	Alamat e-mail :

Catatan:

- ❖ Pengisian kuesioner ini menggunakan data posisi per 30 Juni tahun berjalan dan data agregat 1 Juli tahun sebelumnya s.d 30 Juni tahun berjalan.
- ❖ Mohon kuesioner ini dapat diisi dengan selengkap-lengkapnyanya dan sebenar-benarnya.
- ❖ Data yang diinput dalam Kuesioner APU PPT merupakan Nasabah Wali Amanat yang menjadi tanggung jawab Wali Amanat dan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Nasabah Korporasi Domestik (Dalam Negeri) dan Nasabah Korporasi Asing.
- ❖ Jawaban kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya.

- ❖ Selanjutnya, Wali Amanat dimohon agar dapat menyampaikan kuesioner ini kepada Satuan Kerja yang membawahi fungsi pembinaan dan pengawasan wali amanat Otoritas Jasa Keuangan melalui *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan hingga tersedianya sistem pelaporan.
- ❖ Dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat melalui *e-mail* kepada dpfp@ojk.go.id dan/ atau email lain yang diinformasikan oleh satuan kerja yang membawahi fungsi pembinaan dan pengawasan wali amanat.

PERTANYAAN

1. Berapakah jumlah nasabah pada posisi 30 Juni tahun berjalan berdasarkan kategori layanan perwaliamanatan dibawah ini?

No.	Klasifikasi layanan jasa	Jumlah
a.	Total Seluruh Nasabah Wali Amanat <i>*(a=b+c+d)</i>	
b.	Total Nasabah Wali Amanat Produk Obligasi <i>*termasuk nasabah yang bertransaksi produk Obligasi melalui kantor cabang Bank Umum</i>	
c.	Total Nasabah Wali Amanat Produk Sukuk	
d.	Total Nasabah Wali Amanat Produk Lainnya (jika ada), sebutkan: 1) 2) <i>*termasuk produk Efek Beragun Aset (EBA), MTN, dan Surat Utang Jangka Panjang yang menjadi nasabah Wali Amanat, dll.</i>	

Keterangan: Dalam hal nasabah memiliki lebih dari satu jenis produk layanan perwaliamanatan, maka jumlah nasabah tersebut digolongkan ke dalam perhitungan HANYA di salah satu jenis produk layanan perwaliamanatan di atas dengan memberikan keterangan jumlah nasabah wali amanat yang juga tergolong pada jenis produk layanan perwaliamanatan lain beserta keterangan produk layanan perwaliamanatan lainnya tersebut pada kolom keterangan di bawah ini.

Contoh: (total nasabah wali amanat produk obligasi = 50 nasabah (keterangan = 10 nasabah dari nasabah wali amanat produk obligasi juga merupakan nasabah wali amanat produk sukuk, dst)).

Kolom Keterangan
.....
.....

2. Berapakah jumlah Nasabah Wali Amanat pada posisi 30 Juni tahun berjalan berdasarkan klasifikasi di bawah ini?

No.	Klasifikasi Nasabah	Jumlah
a.	Total Seluruh Nasabah Wali Amanat <i>*(a=b)</i>	
b.	Total Nasabah Korporasi (yang merupakan badan hukum)	
1)	Total Nasabah Korporasi Domestik (Dalam Negeri)	
2)	Total Nasabah Korporasi Asing (Korporasi Asing yang dimaksud adalah korporasi yang berdiri dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan di negara lain)	

Keterangan: jumlah nasabah pada angka 2 huruf a harus sama dengan jumlah nasabah pada angka 1 huruf a.

3. Dari total jumlah nasabah korporasi sebagaimana jawaban yang Anda berikan pada pertanyaan nomor 2 di atas, berapakah nasabah korporasi yang bertindak untuk dan atas nama/kepentingan sendiri (tidak memiliki Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*) dan berapa nasabah korporasi yang bertindak untuk dan atas nama/kepentingan orang lain (memiliki Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*)?

No.	Klasifikasi Nasabah	Jumlah
a.	Total Seluruh Nasabah Wali Amanat <i>*(a=b+c)</i>	
b.	Total Nasabah Korporasi Domestik	
c.	Total Nasabah Korporasi Asing	

Keterangan: jumlah nasabah pada angka 3 huruf a harus sama dengan jumlah nasabah pada angka 1 huruf a.

4. Sebagaimana kewajiban dalam Pasal 20 POJK 8/2023, berapakah jumlah Nasabah Wali Amanat pada posisi 30 Juni tahun berjalan berdasarkan pengelompokan tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

No.	Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Tingkat Risiko TPPU/TPPT/PPSPM	Jumlah
a.	Total Seluruh Nasabah Wali Amanat <i>*(a=b+c+d)</i>	
b.	Nasabah Korporasi Berisiko Tinggi <i>*(b=1)+2))</i>	
	1) Total Nasabah Korporasi Berisiko Tinggi	

No.	Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Tingkat Risiko TPPU/TPPT/PPSPM		Jumlah
	a)	Total Nasabah Korporasi Domestik (Dalam Negeri) berisiko tinggi	
	b)	Total Nasabah Korporasi Asing berisiko tinggi	
c.	Nasabah Korporasi Berisiko Menengah <i>*(c=1)+2))</i>		
	1)	Total Nasabah Korporasi Berisiko Menengah	
	a)	Total Nasabah Korporasi Domestik (Dalam Negeri) berisiko menengah	
	b)	Total Nasabah Korporasi Asing berisiko menengah	
d.	Nasabah Korporasi Berisiko Rendah <i>*(d=1)+2))</i>		
	1)	Total Nasabah Korporasi Berisiko Rendah	
	a)	Total Nasabah Korporasi Domestik (Dalam Negeri) berisiko rendah	
	b)	Total Nasabah Asing berisiko rendah	

Keterangan: jumlah nasabah pada angka 4 huruf a harus sama dengan jumlah pada angka 1 huruf a.

- Berapakah jumlah nasabah yang bertransaksi dengan metode di bawah ini selama periode 1 Juli tahun sebelumnya s.d 30 Juni tahun berjalan?

No.	Cara Bertransaksi	Jumlah Nasabah	
		Korporasi	
		Domestik	Asing
a.	Jumlah Nasabah yang Melakukan Transaksi <i>*(a=b+c)</i>		
b.	Pembayaran secara langsung oleh Nasabah		
c.	Pembayaran yang melalui Agen Pembayaran		
d.	Nasabah yang Tidak Melakukan Transaksi dan Transaksi Keuangan <i>*(selama periode data)</i>		

Keterangan:

1. Dalam hal nasabah memiliki lebih dari satu jenis metode transaksi, maka nasabah tersebut HANYA digolongkan ke dalam perhitungan di salah satu metode yang paling sering dilakukan dan diberikan keterangan seperti pertanyaan kuesioner angka 1 pada kolom keterangan di bawah ini.
Contoh: (total nasabah dengan metode transaksi pembayaran secara langsung oleh nasabah = 50 nasabah (keterangan = 10 nasabah dengan metode transaksi pembayaran secara langsung oleh nasabah juga merupakan nasabah dengan metode transaksi agen pembayaran)
2. Jumlah nasabah pada angka 5 huruf a + 5 huruf d harus sama dengan jumlah nasabah pada angka 1 huruf a.
3. Dalam hal terdapat perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran kupon dan dalam proses pailit / PKPU, maka dihitung 1 (satu) data.

Kolom Keterangan
.....
.....

6. Berapakah **jumlah transaksi** nasabah Wali Amanat yang masuk ke dalam indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (**alert**) selama periode 1 Juli tahun sebelumnya s.d 30 Juni tahun berjalan?

No.	Cara Bertransaksi	Jumlah Transaksi yang Dilakukan Oleh	
		Korporasi	
		Domestik	WNA
a.	Jumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan		

Keterangan: Kolom isian diisi dengan **jumlah frekuensi transaksi**, bukan dengan nominal transaksi dan tidak terkait dengan jumlah nasabah, serta hanya terkait transaksi yang dilakukan pada Wali Amanat.

Contoh:

Apabila nasabah B yang merupakan nasabah pada Wali Amanat dan nasabah pada Bank Umum melakukan transaksi pada Bank Umum dan tidak berhubungan dengan transaksi pada Wali Amanat maka tidak termasuk ke dalam kriteria kuesioner ini.

Jenis-Jenis Alert/Indikator Atas Hal Tersebut di Atas
.....
.....

7. Berapakah **jumlah transaksi** nasabah yang dilaporkan kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan selama periode 1 Juli tahun sebelumnya s.d 30 Juni tahun berjalan?

No.	Cara Bertransaksi	Jumlah Transaksi yang Dilakukan Oleh	
		Korporasi	
		Domestik	Asing
a.	Jumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan		

*Keterangan: Kolom isian diisi dengan **jumlah frekuensi transaksi**, bukan dengan nominal transaksi dan tidak terkait dengan jumlah nasabah, serta hanya terkait transaksi yang dilakukan pada Wali Amanat.*

Contoh: Apabila nasabah B yang merupakan nasabah pada Wali Amanat dan nasabah pada Bank Umum melakukan transaksi pada Bank Umum dan tidak berhubungan dengan transaksi pada Wali Amanat maka tidak termasuk ke dalam kriteria kuesioner ini.

8. Berikan penilaian Anda (*self assessment*) atas tingkat kecukupan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Wali Amanat berdasarkan 5 (lima) aspek dalam Pasal 3 POJK 8/2023 sebagai berikut!

A. Aspek Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda ☒ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
1	• Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi sangat memadai. • Pelaksanaan pengawasan pengurus sangat efektif.	

2	• Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi memadai. • Pelaksanaan pengawasan pengurus efektif.	
3	• Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi cukup memadai. • Pelaksanaan pengawasan pengurus cukup efektif.	
4	• Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi kurang memadai. • Pelaksanaan pengawasan pengurus kurang efektif.	
5	• Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi tidak memadai. • Pelaksanaan pengawasan pengurus tidak efektif.	
Nilai	Penjelasan Pendukung / Bukti Pelaksanaan atas Pilihan Penilaian di Atas	
...		

B. Aspek Kebijakan dan Prosedur

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada SATU Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
1	• Kebijakan dan prosedur sangat memadai, termasuk penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products / services</i>. • Pelaksanaan kebijakan dan prosedur sangat konsisten dan sangat efektif, termasuk namun tidak terbatas pada:	

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda ✓ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
	➤ Penerimaan Nasabah; ➤ Pengkinian data Nasabah; ➤ <i>Monitoring</i> dan pelaporan transaksi; dan ➤ Penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products</i> atau <i>services</i>.	
2	• Kebijakan dan prosedur memadai, termasuk penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products / services</i>. • Pelaksanaan kebijakan dan prosedur konsisten dan efektif, termasuk namun tidak terbatas pada: ➤ Penerimaan Nasabah; ➤ Pengkinian data Nasabah; ➤ <i>Monitoring</i> dan pelaporan transaksi; dan ➤ Penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products</i> atau <i>services</i>.	
3	• Kebijakan dan prosedur cukup memadai, termasuk penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products / services</i>. • Pelaksanaan kebijakan dan prosedur cukup konsisten dan mencakup sekurang-kurangnya: ➤ Penerimaan Nasabah; ➤ Pengkinian data Nasabah; ➤ <i>Monitoring</i> dan pelaporan transaksi; dan ➤ Penanganan <i>high risk customer, high risk business, high risk products</i> atau <i>services</i>.	

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
4	• Kebijakan dan prosedur kurang memadai dan masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. • Pelaksanaan kebijakan dan prosedur kurang konsisten dan kurang efektif.	
5	• Tidak memiliki kebijakan dan prosedur atau memiliki kebijakan dan prosedur namun sangat tidak memadai. • Pelaksanaan kebijakan dan prosedur tidak memadai.	
Nilai	Penjelasan Pendukung / Bukti Pelaksanaan atas Pilihan Penilaian di Atas	
...		

C. Aspek Pengendalian Intern

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
1	• Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern komprehensif. • Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern sangat efektif.	

2	• Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern memadai. • Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern efektif.	
3	• Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern cukup memadai. • Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern cukup efektif.	
4	• Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern kurang memadai. • Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern kurang efektif.	
5	• Tidak terdapat sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern. • Tidak dilakukan pengendalian intern dan fungsi audit intern.	
Nilai	Penjelasan Pendukung / Bukti Pelaksanaan atas Pilihan Penilaian di Atas	
...		

D. Aspek Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
1	• Memiliki SIM yang komprehensif dan dapat diandalkan.	

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada SATU Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
	• SIM sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	
2	• Memiliki SIM yang memadai walaupun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan tidak mempengaruhi keakuratan informasi. • SIM efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	
3	• Memiliki SIM yang cukup memadai dan kelemahan yang ada mudah diperbaiki. • SIM cukup efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	
4	• Memiliki SIM, namun kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan. • SIM kurang efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	
5	• Tidak memiliki SIM atau memiliki SIM namun sama sekali tidak memadai dan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
Nilai	Penjelasan Pendukung / Bukti Pelaksanaan atas Pilihan Penilaian di Atas	
...		

E. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan

Nilai	Kriteria Penilaian	Penilaian Berikan Tanda √ pada <u>SATU</u> Pilihan yang Paling Sesuai dengan Perusahaan Anda
1	• Memiliki SDM yang sangat kompeten dan terlatih dalam jumlah yang memadai. • Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif.	
2	• Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih dalam jumlah yang memadai. • Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan efektif.	
3	• Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih namun jumlahnya tidak banyak. • Memiliki program pelatihan yang sederhana namun cukup efektif.	

4	• Memiliki SDM yang kurang kompeten dan kurang terlatih. • Memiliki program pelatihan yang sederhana dan kurang efektif.	
5	• Memiliki SDM yang tidak kompeten dan tidak terlatih. • Tidak memiliki program pelatihan.	
Nilai	Penjelasan Pendukung / Bukti Pelaksanaan atas Pilihan Penilaian di Atas	
...		

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi